



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

**Pemohon I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM tanggal 23 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30-06-2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam dihadapan Naib/Imam di Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM



2. Pada saat ijab qobul tersebut, wali nikahnya adalah Ayah kandung pemohon II saksi nikahnya 2 orang, Maskawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
3. Bahwa pada saat ijab qobul tersebut, Pemohon I berstatus Jejak usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan usia 25 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah di Karuniai 1 orang anak
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, serta mendapatkan Akta Nikah yang sah.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk Menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30-06-2017 di Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 Februari 2020, atas permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat :

1.---Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1707012102920001, tanggal 31 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda P.1;

2.---Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1709056203920001, tanggal 30 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya dihadapan Naib/Imam di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 30 Juni tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku saudara sepupu dari Pemohon II hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang laki-laki dewasa;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat diberikan tunai;
- Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang Jejaka, adapun Pemohon II seorang Perawan;
- Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pada hal dahulu saat menikah sudah diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun buku nikahnya tidak keluar;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di, Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya dihadapan Naib/Imam di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 30 Juni tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku tetangga dari Pemohon II hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang laki-laki dewasa;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat diberikan tunai;
- Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang Jejaka, adapun Pemohon II seorang Perawan;
- Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pada hal dahulu saat menikah sudah diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun buku nikahnya tidak keluar;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda (P.1), dan (P.2) bukti tersebut dilengkapi dengan Photocopy Kartu Keluarga atas nama Robi Hartanto selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah serta Asli Surat Keterangan tidak terdaftarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dan bukti tersebut (P.1) dan (P.2) secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi materil dinilai mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehubungan keduanya mengaku pasangan suami istri, namun tidak memiliki buku nikah, berhubung pernikahannya dilaksanakan dihadapan seorang Naib/Imam Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan bertempat tinggal, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2017 di Desa Pagar Besi, dihadapan seorang Naib/Imam Desa Pagar Besi dan dihadiri banyak orang dilaksanakan sesuai menurut syari'at Islam dengan wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Mustafa** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Alimina** dan **Suardi** serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I (**Jayaini**) hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan dihadapan seorang Naib/Imam di Desa Arga Indah II serta dihadiri oleh banyak orang di Desa Pagar Agung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Saksi II (**Hamli**) juga hadir dalam acara akad nikah tersebut, sepengetahuan kedua Saksi antara

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 2017 di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustafa, ada dua orang saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Alimina dan Suardi serta mahar berupa uang tunai sejumlah seperangkat alat shalat yang diberikan kepada Pemohon II;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, tempat dilangsungkannya Perkawinan;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa sejumlah uang tunai, oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh I'anatutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان

وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2017 di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Nasrulloh, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. **Sarjono.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. Abd. Hamid**

Ketua Majelis

dto

**Drs. Nasrulloh, S.H.**

Panitera Pengganti

dto

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM



**putusan.mahkamahagung.go.id**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran Perkara  | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan    | Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan+PNBP | Rp | 350.000,00 |
| 4. Redaksi              | Rp | 10.000,00  |
| 5. Meterai              | Rp | 6.000,00   |

**Jumlah** **Rp 471.000,00**  
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.AGM